

PENETAPAN – MASA KAMPANYE

2019

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 106 TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN
MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , maka KPU Kota Bandar Lampung menetapkan masa Kampanye pemilihan umum Tahun 2019; berdasarkan pertimbangan maka KPU Kota Bandar Lampung menetapkan Keputusan tentang Penetapan Masa Kampanya Pemilihan Umum Tahun 2019.- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018.
Catatan :	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bandar Lampung Tahun 2019.- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Februari 2019